



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGULANGAN BENCANA

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:...

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung.

BAB II...

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belitung merupakan lembaga teknis daerah penunjang pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana;
- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan publik;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberdayaan, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan badan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai kewenangan:

- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan kesatuan bangsa dan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta koordinasi dengan pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dan rangka pemberdayaan;
- c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian konflik dan masalah masalah strategis;
- d. perumusan kebijakan, pemberdayaan dan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, kedaruratan dan logistik bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. penyusunan konsep usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan pengendalian kegiatan, peningkatan dan pembangunan ketahanan masyarakat dan sosial budaya; dan
- h. pelaksanaan evaluasi perkembangan situasi kesatuan bangsa, politik dan penangulangan bencana.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang...

- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan;
  - 2. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial .
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat;
  - 2. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penanganan dan Logistik;
  - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14...

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan  
dan Rekonsiliasi Sosial

Pasal 17...

#### Pasal 17

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pemantapan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kerangka kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan konsultasi pemberdayaan pembauran dan kewarganegaraan dalam kerangka kesatuan bangsa;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 19

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial.

#### Pasal 20

Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan pembauran bangsa dan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan...

- a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagai pedoman landasan kerja;
- b. penyusunan program kerja tahunan rencana sub bidang penerapan wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan dalam penerapan wawasan kebangsaan;
- d. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan evaluasi program kerja tahunan rencana sub bidang penerapan wawasan kebangsaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 22

Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan pembauran bangsa, dan kewarganegaraan dan rekonsiliasi sosial.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagai pedoman landasan kerja;
- b. penyusunan program kerja tahunan rencana sub bidang pembauran, kewarganegaraan dan rekonsiliasi sosial;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan dalam pembauran, kewarganegaraan dan rekonsiliasi sosial;
- d. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengevaluasian...

- e. pengevaluasian program kerja tahunan rencana sub bidang pembauran, kewarganegaraan dan rekonsiliasi sosial;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat

###### Pasal 24

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan pemberdayaan organisasi politik dan masyarakat.

###### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan organisasi politik di daerah;
- b. pelaksanaan klarifikasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- c. pelaksanaan pemberdayaan harmonisasi hubungan dengan organisasi dan kelembagaan masyarakat;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

###### Pasal 26

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.

Pasal 27...

### Pasal 27

Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan dibidang komunikasi dan fasilitasi partai politik, kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi data keberadaan Partai Politik (Parpol);
- b. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan Partai Politik (Parpol);
- c. pelaksanaan verifikasi dan pengendalian dana bantuan parpol yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap Partai Politik (Parpol);
- e. pelaksanaan fasilitasi dalam hal perubahan AD/ART Partai Politik (Parpol);
- f. pelaksanaan sinkronisasi serta mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu);
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 29

Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi dan pemberdayaan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan masalah strategis dan penanganan konflik.

Pasal 30...

## Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. pendataan, penghimpunan/ pengidentifikasian penyebab sumber-sumber konflik;
- b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan bagi aparat dan komponen masyarakat dalam penanggulangan konflik;
- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis akar permasalahan konflik;
- d. pelaksanaan fasilitasi terselenggaranya dialog guna penyelesaian konflik;
- e. penyiapan bahan komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka kewaspadaan dini dan deteksi dini;
- f. pelaksanaan langkah awal terhadap informasi adanya konflik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dengan cara menginventarisir tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda;
- h. pengawasan terhadap pendatang baru dan yang bepergian keluar negeri baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA);
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kelima

### Bidang Penanggulangan Bencana

## Pasal 31

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi di dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 32...

## Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. pengkoordinasian, pengkomandoan, pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pemberdayaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. perumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; penguatan komunitas yang terkena bencana; serta pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ Instansi/ Lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
- g. penyusunan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33...

### Pasal 33

Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penanganan dan Logistik;
- b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### Pasal 34

Sub Bidang Penanganan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana dan logistik.

### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Sub Bidang Penanganan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana operasional kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana dan Logistik;
- b. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana dan logistik dengan berpedoman pada kebijakan teknis penanganan bencana;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana dan Logistik;
- d. percepatan penyampaian bantuan darurat penanganan bencana;
- e. pelaksanaan penanganan bencana dan logistik, meliputi, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pemulihan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. pelaksanaan supervisi penanganan bencana dan logistik;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan bencana dan logistik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36...

### Pasal 36

Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, percepatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan berpedoman pada kebijakan teknis penanganan bencana ;
- d. penyiapan pemberian bantuan bahan dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. pelaksanaan supervisi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam...

## Bagian Keenam

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41...

#### Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Juli 2014

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 29 TAHUN 2014  
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH  
 PENATA TK. I  
 NIP. 197109152001121002

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

PARAF KOORDINASI		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

PARAF KOORDINASI		
6		
7		
8		